

# Pengaturan Hak Dan Kewajiban Narapidana Lapas Kelas Iia Permisan Nusakambangan Di Dalam Sistem Peradilan Pidana: Sebuah Kajian Terhadap Implikasi Perubahan Undang-Undang

Anggraeni Mulyana, Dini Isnava Tratasukma, Sonia Rohmawati Sondjaya, Tia Ludiana, Faris Fachrizal Jodi. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, [soniarohmawati12@gmail.com](mailto:soniarohmawati12@gmail.com)

*ABSTRACT: In the context of the Correctional Environment, the obligations of Inmates (WBPs) hold significant importance. The source the writer had interviewed with unveiled the responsibilities of Inmates at the Permisan Prison, Nusakambangan, which include adhering to regulations, participating in rehabilitation programs, and maintaining cleanliness. Respect for individual rights, fostering harmony, and preventing conflicts are also evident, showcasing the adaptability of Inmates within the prison environment. The shifting roles of Inmates, from being vocalists to chefs, demonstrate the impact of regulations on interactions within the prison. The awareness of the importance of implementing legal changes in shaping the mindset and behavior of prisoners within the criminal justice system is highlighted in this study. The commitment of Inmates to maintain security and harmony in the prison illustrates the positive impact of new regulations. In this context, legal changes play a crucial role in the rehabilitation of prisoners.*

*KEYWORDS: Prisoners, Nusakambangan Prison, Prisoners' Rights and Obligations.*

**ABSTRAK:** Dalam konteks Lingkungan Binaan Pemasarakatan, kewajiban para Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) memiliki signifikansi yang besar. Wawancara dengan narasumber mengungkap kewajiban Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) di Lapas Permisan Nusakambangan mematuhi tata tertib, mengikuti program pembinaan, dan menjaga kebersihan. Penghargaan terhadap hak asasi individu, menjaga kerukunan, dan pencegahan konflik juga terlihat, mencerminkan adaptasi WBP dalam lingkungan lapas. Dinamika peran WBP, dari vokalis hingga koki, menunjukkan dampak regulasi terhadap interaksi di lapas. Kesadaran akan pentingnya implementasi perubahan

hukum bagi pola pikir serta perilaku narapidana dalam sistem peradilan pidana tergambar dalam kajian ini. Komitmen WBP dalam menjaga keamanan dan harmoni di lapas menggambarkan dampak positif regulasi baru. Dalam konteks ini, perubahan hukum memainkan peran penting dalam rehabilitasi narapidana.

**KATA KUNCI:** Warga Binaan Pemasyarakatan, Lapas Nusakambangan, Hak dan Kewajiban Narapidana.

## I. PENDAHULUAN

Hak asasi narapidana adalah prinsip yang tak boleh dilupakan, bahkan ketika mereka telah melakukan kesalahan dan dijatuhi hukuman. Meskipun seseorang telah berbuat salah, hak-hak dasarnya, seperti hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan tanpa diskriminasi, harus senantiasa dijaga. Prinsip ini sesuai dengan nilai perlindungan hak asasi manusia yang ditegakkan di berbagai peraturan, termasuk di Indonesia. Negara memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan hak asasi manusia bagi seluruh warganya, termasuk narapidana, sesuai dengan Pasal 28 I Ayat (4) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah." Prinsip-prinsip dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUNHAM) juga berlaku untuk semua individu, termasuk narapidana. Dalam konteks ini, sistem peradilan pidana memiliki peran penting sebagai penjaga keadilan.

Pemahaman yang kuat tentang hak dan kewajiban narapidana adalah fondasi penting dalam perubahan undang-undang. Ini berkaitan dengan prinsip-prinsip keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan efektivitas sistem peradilan pidana. Pemahaman ini membantu menjaga keadilan, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, mendukung rehabilitasi narapidana, mematuhi standar internasional, meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana, dan mencegah kejahatan berulang. Dengan pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban narapidana, perubahan undang-undang dapat memperbaiki sistem hukum, memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, dan memastikan bahwa narapidana memiliki peluang yang lebih baik untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif setelah menjalani hukuman. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaturan hak dan kewajiban narapidana di Lapas Kelas IIA Permisan Nusakambangan?

2. Apakah penerapan hak dan kewajiban narapidana di Lapas Kelas IIA Permisan Nusakambangan sudah sesuai dengan perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan?

Dan tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengetahuan hak dan kewajiban narapidana di Lapas Kelas IIA Permisan Nusakambangan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah penerapan hak dan kewajiban narapidana di Lapas Kelas IIA Permisan Nusakambangan sudah sesuai dengan perubahan Undang-Undang Tentang Pemasarakatan.

## II. METODE

### 1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan melakukan analisis perundang-undangan terkait objek penelitian untuk memahami permasalahan yang ada. Pendekatan analitis juga diterapkan dalam mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan.

### 2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini mengandalkan data primer dan sekunder, dengan fokus utama pada data sekunder. Informasi sekunder diperoleh melalui studi literatur, penelusuran secara online, dokumentasi institusi yang diteliti, dan riset peraturan perundang-undangan. Sebagai pelengkap, data primer berupa pandangan narasumber juga diintegrasikan untuk mendukung permasalahan dan topik penelitian.

### 3. Teknik Analisa Data

Bahan-bahan hukum tertulis yang terhimpun dikelompokkan berdasarkan permasalahan yang diidentifikasi. Dilakukan analisis substansi secara sistematis terhadap dokumen hukum dan perbandingan dengan pandangan narasumber untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan.

#### A. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, hak-hak yang dapat dimiliki oleh narapidana adalah menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani, mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi, Mendapatkan layanan informasi, Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum, Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan, Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang, Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental.

#### B. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Selain dari hak narapidana berdasarkan pada Pasal 9 hak seorang narapidana memiliki hak yang dapat digunakan dengan persyaratan tertentu yaitu hak mendapatkan remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagi seorang narapidana tidak hanya memiliki haknya, tetapi memiliki kewajiban yang harus dipenuhinya berdasarkan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yaitu menaati peraturan tata tertib, mengikuti secara tertib program

Pelayanan, memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai, dan menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

Pembaharuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menjadi Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan sebagai landasan hukum terbaru dari pelaksanaan sistem pemasyarakatan di sistem peradilan Indonesia. Undang-Undang Pemasyarakatan dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Berdasarkan pada tujuan dari adanya pembaharuan undang undang pemasyarakatan menurut Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang telah lama ingin mengubah aturan mengenai pemasyarakatan memberikan 4 (empat) sasaran yang ingin diwujudkan dalam pembaharuan undang undang pemasyarakatan antara lain:

1. Terwujudnya penegasan kewajiban negara dalam memenuhi, menghormati dan melindungi hak asasi manusia penghuni dan klien pemasyarakatan termasuk kelompok manusia rentan.
2. Terwujudnya penegasan kedudukan pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu, yang tidak lagi berada pada tahap pasca adjudikasi melainkan juga dimulai dari fase pra adjudikasi dan adjudikasi.
3. Terwujudnya pemasyarakatan sebagai satu kesatuan sistem.
4. Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dibidang pemasyarakatan.

Peraturan Perundang-Undangan yang sekiranya relevan dengan apa yang sedang terjadi di masyarakat, pada khususnya masyarakat binaan mampu menunjang efektivitas dari tujuan sistem pemasyarakatan. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan sebagai aturan terbaru bagi sistem pemasyarakatan di Indonesia, kami tim penulis melaksanakan kajian

lapangan mengenai Pengetahuan Hak dan Kewajiban Narapidana Lapas Kelas IIA Permisan Nusakambangan di dalam Sistem Peradilan Pidana.

### **III. HASIL PENELITIAN**

#### **A. Pengaturan Hak dan Kewajiban Warga Binaan Pemasyarakatan**

Dalam rangka melakukan reformasi hukum, Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemasyarakatan yang semulanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dicabut dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Hal ini tentu banyak mengalami perubahan, salah satu diantaranya ialah penegasan pengaturan terkait hak dan kewajiban bagi tahanan, anak, dan warga binaan. Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, hak bagi narapidana diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2), sedangkan kewajiban narapidana diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) dan (2). Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Narapidana berhak :

1. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. .mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. menyampaikan keluhan;
6. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;

7. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
13. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995:

Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995:

1. Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
2. Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Atas perubahan yang terjadi pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan tersebut yang kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan, hak narapidana diatur dalam Pasal 9, serta kewajiban narapidana diatur dalam Pasal 11.

Berdasarkan pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Narapidana berhak:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan :

Ayat (1) Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas :

- a. remisi;
- b. asimilasi;
- c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. cuti bersyarat;
- e. cuti menjelang bebas;
- f. pembebasan bersyarat; dan
- g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan yang signifikan dari perumusan Pasal pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yaitu pada perumusan Pasal mengenai hak-hak dari narapidana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan merumuskan pasalnya dengan menggabungkan seluruh hak yang dapat didapat oleh narapidana, tidak memisahkan mana hak yang sudah pasti didapat oleh narapidana dan mana hak narapidana harus memenuhi persyaratan yang harus terpenuhi guna menggunakan haknya tersebut sebagai narapidana.

Berdasarkan analisis penulis terdapat pula penambahan yang diberikan terhadap hak dan kewajiban narapidana. Narapidana yang dijatuhi hukuman penjara merupakan individu yang sebagian haknya dibatasi khususnya kebebasan bergerak. Pemberlakuan dan reformasi Undang Undang Pemasyarakatan diterapkan guna menjaga keseimbangan pelaksanaan hak dan kewajiban para kriminal atau para pelanggar Undang Undang terkhusus pidana.

Hak yang baru saat adanya perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan yaitu adanya hak untuk mendapatkan layanan informasi dan hak untuk mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum. Bagi tahanan mendapatkan hak berupa penyuluhan hukum, kesadaran berbangsa dan bernegara, atau lainnya sesuai dengan program . Pembaharuan hak narapidana yang berkaitan dengan kualitas taraf hidup dan juga memperlakukan narapidana secara manusiawi merupakan implementasi penegasan dari Pasal 4 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan:

“Setiap orang berhak atas hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang mengatakan:

- a. “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya;
- b. Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin;
- c. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;”

Selain dari aturan regional pembaharuan dari Undang Undang Pemasarakatan ini pula merupakan penegasan implementasi dari konvensi internasional yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil And Political Rights (Konvensi Internasional Tentang Hak sipil dan Politik) mengatakan :

“Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.”

Penambahan hak narapidana seperti layanan informasi dan hak untuk mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum, dan perawatan tahanan merupakan implementasi dari Undang Undang yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Sehingga narapidana memiliki hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia oleh petugas lembaga pemasyarakatan, memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental.

Hak hak yang dapat didapatkan oleh narapidana jika memenuhi syarat yang sudah ditentukan oleh Undang Undang seperti syarat seperti hak remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, dan dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. yang sudah diatur terpisah dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Pemberian hak hal tersebut merupakan salah satu langkah untuk narapidana mendapatkan kesejahteraan sosial, pendidikan, keterampilan guna mempersiapkan diri di tengah masyarakat serta mendorong peran serta masyarakat untuk secara aktif ikut serta mendukung penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

Selain pengaturan yang sama dengan peraturan yang berlaku saat ini, dalam perubahan UU Pemasyarakatan juga mengatur hak dengan perubahan, antara lain:

1. Hak untuk mendapatkan Pendidikan, pengajaran dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi, dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembang anak. Hak yang diberikan sesuai dengan kebutuhan individu.

2. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi. Rumah Tahanan Negara

(Rutan)/Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)/Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)/ Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) wajib memperhatikan kesehatan narapidana dan memberikan makanan yang layak sesuai dengan kesehatan dan ketentuan yang ada. pelayanan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi adalah pemenuhan angka kecukupan gizi, penetapan standar bahan makanan, dan penetapan menu makanan.

3. Khusus untuk narapidana, selain hak tersebut juga mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah dan premi dari hasil bekerja. upah adalah imbalan dalam bentuk uang dan sebagainya untuk Narapidana yang melakukan pekerjaan produktif yang menghasilkan barang dan/atau jasa. Yang dimaksud dengan premi adalah hadiah dalam bentuk uang atau barang untuk Narapidana yang melakukan kegiatan pelatihan kerja/keterampilan atau pekerjaan yang bersifat pemeliharaan, misalnya bekerja di dapur atau membersihkan lingkungan.

Apabila dibandingkan dengan pengaturan saat ini, ada perubahan terkait syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana dan anak binaan. Di samping pemberian hak tidak dibatasi berdasarkan masa pidana yang telah dijalani, juga terdapat penambahan persyaratan yang berbeda untuk mendapatkan hak remisi, asimilasi dan hak berintegrasi dibandingkan dengan ketentuan saat ini berupa perubahan tingkat risiko dari narapidana/anak binaan yang menunjukkan penurunan tingkat risiko melalui assessment.

Bentuk dari assessment yang diberikan kepada setiap narapidana oleh sipir lapas, memiliki beberapa kategori penilaian yang harus dipenuhi oleh setiap narapidana agar dapat menggunakan haknya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Bentuk penilaian dari assessment guna pemenuhan persyaratan berdasarkan pasal 10, kategori pemenuhan persyaratan meliputi berkelakuan baik, aktif mengikuti program Pembinaan, dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

Ketentuan pelaksanaan Hak setiap narapidana yang memenuhi syarat berdasarkan pada Undang Undang, dalam pelaksanaan dewasa ini terdapat pembatasan dan pengetatan pemberian hak terhadap beberapa kategori tindak pidana, diantaranya setiap orang yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Walaupun terdapat frasa diberikan “tanpa kecuali” bagi narapidana yang sudah memenuhi persyaratan tersebut, dalam penjelasan Pasal 10 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Yang dimaksud dengan "tanpa terkecuali" adalah berlaku sama bagi Narapidana untuk mendapatkan haknya dan tidak mendasarkan pada tindak pidana yang telah dilakukan, kecuali dicabut berdasarkan putusan pengadilan.

Terlepas dari hak hak dasar maupun yang harus dipenuhi dengan suatu persyaratan tertentu yang, merupakan tuntutan terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia sebagai anggota masyarakat, narapidana juga tidak dapat terlepas dari pelaksanaan kewajiban dasar maupun yang harus dijalankan sebagai seorang narapidana.

Kewajiban dari narapidana yang sebelumnya diatur dalam Pasal 15 Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasasyarakatan yang menyatakan:

1. Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
2. Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Lalu ketentuan lebih lanjutnya mengenai kewajiban narapidana yaitu dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara dalam Pasal 3 menyatakan:

Setiap Narapidana atau Tahanan wajib:

- a. taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama;
- b. mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan;
- c. patuh, taat, dan hormat kepada Petugas;
- d. mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
- e. memelihara kerapian dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan;
- f. menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian; dan
- g. mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh Petugas Pemasyarakatan.

Berdasarkan pada perubahan Undang Undang Pemasyarakatan, Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 dalam Pasal 8 menyatakan:

Tahanan wajib:

- a. menaati peraturan tata tertib;
- b. mengikuti secara tertib program Pelayanan;
- c. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
- d. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

Perubahan kewajiban bagi narapidana yang aturan pemasyarakatan saat ini menggabungkan kewajiban dasar dari narapidana yaitu tercantum pada Pasal 8, menjelaskan secara ringkas apa saja yang harus dijalankan oleh seorang narapidana yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. hal ini menjadi baik dengan adanya kemudahan dalam pemahaman apa saja kewajiban yang harus dilaksanakan oleh narapidana dan mempermudah mengetahui kewajiban kewajibannya, namun disisi lain dengan pemberlakuan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Undang Undang Pemasyarakatan ini menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban tahanan, anak dan warga binaan diatur dengan peraturan pemerintah. Pengaturan ini mengakibatkan dibutuhkan penyesuaian dan perubahan materi muatan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban saat ini.

#### b. Implementasi Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Hak-hak narapidana dijelaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Salah satu hak yang ditekankan adalah kemampuan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan agama masing-masing.

Dalam Lapas Permisan, terdapat informasi yang menunjukkan adanya upaya yang memadai dalam mendukung kegiatan keagamaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), terutama bagi penganut agama Kristen dan Islam. Menurut sumber terpercaya, pada perayaan hari besar keagamaan, pihak Lapas umumnya mengundang tokoh agama seperti ustadz atau pemuka agama untuk memberikan pengajaran spiritual.

Dalam wawancara dengan seorang WBP yang beragama Islam, disebutkan bahwa di dalam Lapas Permisan terdapat beberapa tempat ibadah bagi setiap agama, yang secara keseluruhan dianggap layak untuk digunakan. WBP tersebut juga menyatakan bahwa terdapat kebebasan dalam menjalankan ibadah tanpa pengawasan langsung dari sipir.

Di samping itu, Warga Binaan Pemasyarakatan memiliki hak atas pelayanan yang mencakup aspek fisik dan spiritual. Berdasarkan hasil wawancara, pelayanan tersebut diterapkan dengan baik bagi Warga

Binaan Pemasyarakatan. Mereka menyatakan bahwa ketika ada rekan sesama narapidana yang sakit, penanganannya dilakukan oleh dokter spesialis yang bekerja di Lapas tersebut. Selain itu, di dalam fasilitas tersebut, terdapat kegiatan fisik seperti olahraga kolektif yang dikombinasikan dengan berbagai hiburan lainnya.

Hak WBP selanjutnya ialah mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi. Dalam wawancara, seorang WBP menyatakan bahwa tersedia fasilitas dan program yang memungkinkan mereka menggali potensi diri. Sebagai contoh, di dalam Lapas terdapat beragam kegiatan pelatihan seperti pembuatan batik, kelas menjahit, pelajaran kaligrafi, dapur untuk memasak, pelatihan musik, berbagai kerajinan, layanan laundry, bakery, pertanian hidroponik, budidaya lele, dan berbagai kegiatan lainnya. WBP juga diberikan waktu untuk melakukan olahraga, mandi, dan aktivitas mencuci sebagai bagian dari kegiatan penyegaran bagi para narapidana.

Lalu mengenai hak berikutnya, berkaitan dengan mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi. WBP tidak hanya memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, tetapi juga pemenuhan gizi yang disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi mereka. Contoh konkretnya terlihat dari pengalaman seorang narapidana yang diwawancarai, di mana selama masa di Lapas, ia mengalami masalah kesehatan. Respons Lapas terhadap situasi tersebut melibatkan pertolongan medis awal yang diberikan oleh petugas kesehatan di lapangan. Namun, jika kondisi kesehatannya semakin serius, pihak Lapas akan segera mengarahkan untuk mendapatkan perawatan langsung dari dokter.

Selain aspek kesehatan, pemenuhan gizi juga menjadi fokus penting dalam pelayanan di Lapas. Misalnya, di Lapas Nusakambangan, WBP menerima panganan yang sesuai dengan standar gizi 4 sehat 5 sempurna. Dalam keterangan yang diberikan oleh WBP yang diwawancarai, setiap harinya mereka mendapatkan menu makanan yang mencakup berbagai jenis panganan bernutrisi, termasuk sumber

protein seperti ayam, daging sapi, telur, dan variasi sayuran untuk memenuhi kebutuhan nutrisi mereka.

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas Permisan juga memiliki akses terhadap layanan informasi. Saat diwawancarai, seorang WBP menjelaskan bahwa mereka tetap mendapat informasi mengenai kejadian di luar lapas, baik melalui televisi yang terbatas maupun dari informasi yang disampaikan oleh petugas sipir. Selain itu, mereka juga mendapat update dari anggota keluarga yang berkunjung untuk menjenguk. Menurut pandangan WBP tersebut, akses terhadap informasi tersebut sangat penting sebagai sumber hiburan, untuk meningkatkan pengetahuan, dan untuk keperluan lainnya.

Di dalam Lapas Permisan, terdapat program penyuluhan hukum dan akses terhadap bantuan hukum. Namun, dalam wawancara kami dengan seorang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), ia menyatakan bahwa dirinya tidak mengikuti program penyuluhan hukum dan juga tidak memanfaatkan bantuan hukum yang tersedia. Alasannya, WBP tersebut menjelaskan bahwa keputusannya untuk tidak mengambil bantuan hukum disebabkan oleh penolakan dari istrinya untuk melibatkan pengacara negara dalam proses hukumnya. Akibatnya, selama masa penahanan, WBP tersebut tidak mendapat bantuan hukum untuk membantu dalam mengajukan banding atau langkah hukum lainnya.

WBP juga memiliki hak untuk menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan. Menurut WBP yang diwawancarai, ia pernah mengeluh karena mendapatkan gangguan dari narapidana lainnya yang memancing emosi beliau, sehingga menimbulkan perkelahian. Hal tersebut terjadi karena ia sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja seperti sedang banyak pikiran, merindukan keluarganya, ketika dalam keadaan tersebut, ia biasanya mudah terpancing emosi.

Selanjutnya, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) juga memiliki hak untuk mengakses bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang. Di Lapas Permisan, terdapat fasilitas khusus berupa

ruangan yang menyediakan berbagai bahan bacaan seperti buku dan majalah. Namun demikian, dari penuturan WBP yang kami wawancarai, ia mengungkapkan bahwa keterbatasan waktu menjadi kendala utama dalam memanfaatkan bahan bacaan tersebut karena sebagian besar waktunya dihabiskan di area dapur karena ia merupakan salah satu koki di Lapas Permisan.

Selanjutnya, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan dilindungi dari segala bentuk tindakan yang dapat dianggap sebagai penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan ancaman terhadap kesehatan fisik maupun mental. Menurut pengakuan seorang WBP yang kami wawancarai, selama menjalani masa hukuman di Lapas Nusakambangan, ia merasa diperlakukan secara manusiawi oleh petugas Lapas. Namun demikian, terkadang terdapat kalimat-kalimat yang menyinggung dari petugas, yang disebabkan oleh kondisi sensitif WBP yang dipengaruhi oleh ketidakstabilan mental akibat situasi hukumannya. Meskipun demikian, selama masa penahanan, WBP tidak pernah mengalami perlakuan kasar baik secara fisik maupun psikis dari petugas maupun sesama WBP.

Berdasarkan hasil wawancara, Para WBP mengetahui bahwa hasil dari karyanya yang berbentuk kerajinan tersebut memiliki nilai jual atau value pasar. Menurut informasi dari narasumber yang diwawancarai dan petugas lapas, WBP mendapatkan imbalan atau bagian dari hasil penjualan karya kerajinan mereka. Namun, imbalan tersebut tidak diberikan dalam bentuk uang tunai melainkan dalam bentuk voucher atau e-money seperti BRIZZI. Hal ini disebabkan oleh kebijakan di Lapas Nusakambangan yang melarang peredaran uang tunai sebagai langkah pencegahan terhadap kegiatan yang bertentangan dengan hukum, seperti perdagangan narkoba di dalam lapas dan lain-lain.

Hak lain yang dimiliki oleh WBP adalah mendapatkan pelayanan sosial. Di dalam Lapas Permisan terdapat pelayanan sosial salah satunya berupa layanan bahasa asing, dimana pengajarnya atau yang memberikan layanan tersebut ialah WBP yang berkewarganegaraan asing. Tidak terdapat jadwal tertentu dalam mendapatkan pelayanan

tersebut, apabila membutuhkan pelayanan sosial, WBP dapat langsung mengunjungi ruang-ruang tertentu tempat disediakan layanan sosial.

Hak lain yang diperoleh oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, serta masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, seorang WBP yang diwawancarai telah menjalani kunjungan dari keluarganya. Meski demikian, ia tidak ingin sering dikunjungi karena pertemuan tersebut membutuhkan biaya yang cukup besar dan juga karena jarak yang jauh untuk melakukan kunjungan. Durasi kunjungan yang diizinkan oleh Lapas biasanya berlangsung selama satu hingga dua jam dan jadwal kunjungan biasanya tersedia pada hari Rabu dan Kamis. Kadang-kadang, pertemuan antara WBP dengan pengunjung dilakukan melalui panggilan video atau di ruangan khusus yang dilengkapi dengan sekat untuk memisahkan WBP dengan pengunjung.

Selanjutnya mengenai hak-hak yang bisa didapatkan apabila WBP telah memenuhi syarat tertentu berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) UU 22/2022. Syarat tersebut antara lain adalah berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, dan telah menunjukkan penurunan tingkat resiko. Namun, perlu diketahui pula, bahwa hak-hak dalam Pasal 10 Ayat (1) ini tidak berlaku bagi Narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan terpidana mati.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), terungkap bahwa WBP memiliki pemahaman terkait hak remisi yang seharusnya diterima oleh seorang narapidana. WBP menjelaskan bahwa remisi merupakan pengurangan masa hukuman yang dapat diperoleh oleh narapidana dengan memenuhi persyaratan tertentu terkait penggunaan hak remisi tersebut.

Informasi mengenai hak remisi bagi narapidana biasanya disampaikan kepada mereka saat pertama kali tiba di Lapas Nusakambangan, meskipun tidak disebutkan secara spesifik waktu pasti pemberian informasi mengenai hak remisi bagi setiap narapidana. Namun, dapat disimpulkan bahwa setiap narapidana akan diberitahu

mengenai hak remisi saat fase awal penahanannya di Lapas Permisan Nusakambangan. Pengetahuan mengenai hak remisi ini biasanya diberikan oleh petugas lapas kepada narapidana yang baru masuk, sebagai bagian dari proses informasi yang diberikan oleh petugas kepada narapidana yang baru tiba di Lapas Permisan Nusakambangan.

Dari penuturan seorang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), terungkap bahwa pemahaman akan kriteria yang diperlukan bagi seorang narapidana untuk memperoleh hak remisi sangat penting. Salah satu syaratnya adalah perilaku yang baik, di mana penilaian akhir untuk pemberian hak remisi ini ditentukan oleh otoritas lapas.

WBP yang kami wawancarai berhasil mendapatkan nilai positif dalam kategori perilaku baik karena ia bersedia untuk menjabat sebagai koki di dapur Lapas Permisan Nusakambangan. Peran koki tersebut tidak diberikan kepada semua narapidana, melainkan dipilih oleh petugas di Lapas Permisan Nusakambangan. Oleh karena itu, WBP yang kami wawancarai memiliki hak untuk menggunakan remisi ketika ia menjalani masa hukumannya selama tiga tahun. Sebagai hasilnya, ia mendapatkan remisi selama empat bulan dari total hukuman tujuh tahun. Dengan masa tahanan yang telah dijalani selama tiga tahun, seharusnya ia memiliki sisa masa hukuman empat tahun. Namun, berkat remisi selama empat bulan, sisa masa tahanannya menjadi tiga tahun delapan bulan.

Remisi biasanya diberikan setiap tahunnya pada tanggal 17 Agustus dan ada juga remisi khusus untuk hari raya keagamaan, contohnya pada hari raya Idul Fitri bagi WBP yang beragama Islam. Durasi remisi yang diberikan akan bervariasi tergantung pada berapa tahun narapidana tersebut sudah menjalani masa penahanan.

WBP yang kami wawancarai memperoleh Remisi selama tiga bulan, dengan satu bulan diberikan untuk hari raya Idul Fitri dan dua bulan diberikan untuk perayaan Hari Kemerdekaan. Hal ini menunjukkan bahwa remisi tidak hanya diberikan pada hari raya keagamaan, tetapi juga pada perayaan nasional, memberikan tambahan

pengurangan masa hukuman sebagai bentuk pengakuan atas perayaan-perayaan penting dalam kehidupan WBP di dalam penjara.

Hak asimilasi bagi narapidana merupakan hal yang dikenali oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang kami wawancarai. Informasi terkait hak asimilasi ini didapatkan oleh WBP ketika mereka diberikan informasi mengenai hak remisi pada saat awal kedatangan mereka ke Lapas Permisan Nusakambangan.

WBP yang kami wawancarai memiliki pemahaman tentang persyaratan asimilasi, termasuk dalam hal tidak menjalani hukuman disiplin dalam enam bulan terakhir, aktif mengikuti program pembinaan dengan baik, dan sudah menjalani setengah dari masa hukumannya. Selain itu, ada juga persyaratan administratif lainnya.

Meskipun memenuhi sebagian besar syarat, WBP yang kami wawancarai memutuskan untuk tidak memanfaatkan hak asimilasinya. Alasannya, ia merasa cukup dengan hak remisi yang telah diterimanya. Selain itu, ia menyatakan bahwa dirinya belum merasa siap untuk kembali berinteraksi dengan masyarakat sebagai narapidana yang masih berstatus, sehingga memilih untuk tidak menggunakan hak asimilasinya.

Hak cuti untuk kunjungan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang saya wawancarai telah diinformasikan oleh petugas lapas pada saat awal kedatangannya di Lapas Permisan Nusakambangan. Syarat-syarat yang dibutuhkan untuk mendapatkan hak cuti kunjungan keluarga sebagian besar mirip dengan syarat remisi dan asimilasi, termasuk berperilaku baik, tidak melanggar tata tertib dalam satu tahun terakhir, menjalani setengah masa pidana, berada dalam tahapan pembinaan selama enam bulan, dan telah menjalani minimal setahun dari masa pidananya.

Meskipun memenuhi sebagian besar syarat, WBP tersebut memilih untuk tidak menggunakan hak cuti kunjungan keluarga karena alasan-alasan yang tidak diungkapkan. Padahal, ia dapat memenuhi persyaratan untuk hak tersebut.

Saat ini, WBP yang sedang menjalani hukumannya di Lapas Permisan Nusakambangan biasanya dikunjungi oleh keluarganya dari Wonosobo sekali dalam sebulan, dengan kunjungan berdurasi 30 menit di ruang yang telah disediakan oleh pihak lapas. Namun, belakangan ini, kunjungan tersebut tidak rutin terjadi, dan WBP tidak memberikan informasi pasti kapan hal ini terjadi. Ini disebabkan oleh alasan biaya yang mahal untuk perjalanan dari Wonosobo ke Cilacap (Lapas Nusakambangan), karena jarak yang cukup jauh, serta alasan lain seperti anaknya yang sedang bersekolah di tingkat SMP sehingga WBP tidak ingin mengganggu jadwal sekolah anaknya.

Untuk membantu narapidana yang tidak dapat dikunjungi oleh keluarganya tetapi merindukan hubungan dengan kerabatnya, pihak lapas menyediakan fasilitas komunikasi berupa "wartel." Fasilitas ini memungkinkan narapidana untuk berkomunikasi dengan keluarganya selama 30 menit di bawah pengawasan petugas, dan percakapan direkam untuk pengawasan oleh petugas lapas guna menghindari situasi yang tidak diinginkan.

Syarat cuti bersyarat yang dikenal oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang saya wawancarai mencakup berkelakuan baik dalam enam bulan terakhir serta telah menjalani minimal dua pertiga masa pidananya. Namun, untuk persyaratan lainnya, WBP tersebut tidak dapat mengingat dengan pasti seluruh syarat yang diperlukan oleh narapidana yang ingin memanfaatkan hak cuti bersyarat.

Untuk persyaratan mengenai cuti menjelang bebas WBP mengatakan persyaratannya lebih banyak dari pada hak hak yang lain sehingga WBP tidak menyebutkan mengenai syarat dari cuti menjelang bebas, tetapi WBP memiliki teman yang samasa tahanannya bersama WBP bekerja di dapur menjadi salah satu koko juga mendapatkan hak cuti menjelang bebas, untuk tindak pidana WBP yang menggunakan hak cuti menjelang bebas adalah tindak pidana umum, namun WBP yang kami wawancarai tidak mengingat lebih spesifik tindak pidana umum

mana yang menjadi vonis dari teman WBP yang kami wawancarai yang menggunakan hak cuti menjelang bebasnya.

Hak cuti menjelang bebas bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) memiliki persyaratan yang lebih banyak dibandingkan hak-hak yang lainnya. Meskipun demikian, WBP yang saya wawancarai tidak merincikan secara spesifik mengenai persyaratan-persyaratan cuti menjelang bebas. Namun, dia menyadari bahwa rekan se-tahanannya, yang juga bekerja di dapur sebagai koki, memperoleh hak cuti menjelang bebas.

Terkait tindak pidana yang memenuhi syarat untuk mendapatkan hak cuti menjelang bebas, WBP yang saya wawancarai menyatakan bahwa tindak pidana yang terlibat umumnya merupakan tindak pidana yang umum, tetapi ia tidak dapat memberikan informasi lebih spesifik mengenai jenis tindak pidana yang menghasilkan vonis bagi rekan se-tahanannya yang menggunakan hak cuti menjelang bebasnya.

Pembebasan bersyarat memiliki persyaratan yang serupa dengan cuti menjelang bebas menurut pengetahuan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang saya wawancarai. Namun, dia tidak dapat merinci persyaratan secara rinci mengenai pembebasan bersyarat. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada kesamaan dalam persyaratan antara cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat, namun tidak semua detailnya dapat diingat atau dijelaskan oleh WBP tersebut.

### c. Implementasi Pengaturan akan Kewajiban Warga Binaan Pemasyarakatan

Pasal 11 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur kewajiban bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Salah satu kewajiban yang harus dipatuhi oleh WBP adalah mematuhi peraturan tata tertib. Di dalam kompleks Lapas Nusakambangan, peraturan tata tertib menjadi fondasi penting. Salah satu aspek dari tata tertib ini adalah menjaga kerukunan antar warga binaan selama berada di dalam sel. Implementasi tata tertib ini tidak hanya berlaku di area terbuka lapas, tetapi juga diterapkan

secara langsung di setiap kamar narapidana, dengan pengingat yang jelas untuk menjamin kepatuhan terhadap aturan tersebut.

Jika ada pelanggaran terhadap peraturan tersebut, WBP akan diberikan sanksi berupa teguran awal. Apabila teguran tersebut diabaikan, sanksi lebih lanjut dapat berupa pemindahan lapas dan pencabutan hak-hak narapidana. Teguran biasanya disampaikan secara lisan, dan sanksi pencabutan hak-hak diberlakukan oleh kepala lapas masing-masing. Pelanggaran yang signifikan terhadap tata tertib, yang menunjukkan perilaku yang tidak baik, dapat mengakibatkan misalnya pemindahan dari Lapas medium security ke maximum security, dan kelakuan baik tersebut dicatatkan di Register F (Catatan Pelanggaran WBP).

Kewajiban selanjutnya bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah mentaati program Pembinaan dengan kedisiplinan. Berdasarkan hasil wawancara, WBP menyadari keberadaan program-program yang bertujuan untuk membentuk mereka menjadi individu yang lebih baik, seperti program kemandirian dan program kepribadian. Narasumber mengungkapkan bahwa program-program ini dianggap sebagai sarana untuk membentuk perilaku WBP.

Ketidakpatuhan dalam mengikuti program-program tersebut dapat mengakibatkan sanksi, seperti dalam contoh program kerajinan batik yang dijadwalkan. Hal ini menekankan pentingnya partisipasi yang tepat waktu dalam setiap program yang diselenggarakan. Namun, ada pengecualian bagi beberapa narapidana, seperti narasumber kita yang bertugas sebagai koki di Lapas Permisan. Sebagai koki, kadang-kadang dia tidak dapat mengikuti semua program yang diselenggarakan karena tugasnya yang khusus di dapur Lapas.

Penyesuaian ini terkadang diperlukan untuk memungkinkan WBP yang memiliki tugas tertentu di dalam lapas untuk melaksanakan kewajibannya tanpa mengabaikan tanggung jawabnya sebagai anggota lapas yang patuh terhadap aturan-aturan yang ada. Dengan demikian, upaya dilakukan untuk memastikan bahwa pembentukan karakter dan

keterampilan pribadi WBP berjalan sejalan dengan tugas-tugas yang mereka jalani di dalam lapas.

Kewajiban berikutnya bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah menjaga kebersihan, keamanan, keteraturan, dan kedamaian dalam lingkungan penahanan. Berdasarkan wawancara dengan narasumber, ia menegaskan kesungguhannya dalam menjaga kebersihan di selnya dan lingkungan sekitarnya. Kesehatan menjadi aspek utama dalam menjalankan tanggung jawab di lingkungan tersebut. Kondisi padat di dalam lapas menandakan bahwa penularan penyakit dapat dengan cepat menyebar di antara narapidana. Oleh karena itu, menjaga kebersihan dan kesehatan sangat penting untuk mencegah terjadinya penyebaran penyakit di dalam fasilitas penahanan tersebut.

Dalam wawancara yang kami lakukan, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang awalnya aktif sebagai vokalis dalam program pelatihan musik di Lapas Permisan, kemudian menunjukkan keahlian yang luar biasa dalam dunia masak. Hal ini membuatnya diberi kesempatan dan ditugaskan untuk menjadi koki di lingkungan tersebut. Ini adalah perubahan peran yang signifikan dalam aktivitasnya di dalam lapas, dari seorang vokalis yang berbakat menjadi seorang koki yang terampil dan berpengalaman.

Kewajiban bagi para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) meliputi penghormatan terhadap hak asasi setiap individu di lingkungan mereka. Berdasarkan penuturan narasumber, di Lapas Permisan Nusakambangan, seluruh WBP diharapkan untuk saling menghormati hak asasi individu lainnya karena hal ini menjadi faktor penilaian terhadap sikap mereka. Selain itu, WBP juga menjaga keamanan, keteraturan, serta kerukunan di dalam lapas.

Mereka berupaya untuk mencegah konflik atau perkelahian dan aktif terlibat dalam menjaga kerukunan antar narapidana. Keterlibatan mereka dalam seluruh kegiatan yang diatur oleh Lapas Permisan menunjukkan komitmen untuk berpartisipasi secara positif dalam program-program yang disediakan oleh lembaga tersebut. Semua

tindakan ini menunjukkan kesadaran dan komitmen WBP untuk mempertahankan lingkungan yang aman, teratur, serta harmonis di dalam lapas.

## V. KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan membawa perubahan signifikan dalam perumusan hak dan kewajiban narapidana dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Hak-hak narapidana yang diperbarui mencakup layanan informasi, penyuluhan hukum, bantuan hukum, dan perawatan tahanan, mencerminkan komitmen terhadap Hak Asasi Manusia. Pemberian hak remisi, asimilasi, cuti, dan pembebasan bersyarat bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial, pendidikan, dan keterampilan narapidana. Hak baru seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, dan jaminan keselamatan kerja juga diakui.

Meskipun dinyatakan "tanpa kecuali," terdapat pembatasan hak bagi narapidana yang melakukan beberapa kategori tindak pidana, seperti terorisme, narkoba, dan korupsi. Kewajiban dasar narapidana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, menggabungkan ketentuan sebelumnya untuk memudahkan pemahaman. Meski demikian, rincian lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban narapidana akan diatur oleh peraturan pemerintah, menuntut penyesuaian dan perubahan pada Peraturan Pemerintah yang berlaku saat ini. Semua perubahan ini bertujuan menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih adil dan manusiawi.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan hak-hak narapidana di Lapas Permisan, dengan fokus utama pada kebebasan beribadah, program pembinaan, dan pemenuhan kebutuhan fisik dan spiritual. Narapidana dapat mengakses berbagai fasilitas dan program, termasuk pelatihan, pelayanan kesehatan, dan gizi yang layak. Mereka juga memiliki hak atas informasi dan kunjungan

keluarga. Hak-hak tersebut dapat diperoleh lebih lanjut dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti berkelakuan baik dan aktif mengikuti program pembinaan.

Dalam konteks hak narapidana, hak-hak seperti remisi, asimilasi, cuti kunjungan keluarga, dan cuti menjelang bebas diatur oleh undang-undang. Narapidana memiliki pemahaman yang baik terkait hak-hak ini, dan informasinya disampaikan pada awal kedatangan di Lapas Nusakambangan. Remisi diberikan setiap tahun, termasuk untuk perayaan nasional dan hari raya keagamaan, memberikan pengurangan masa hukuman. Hak asimilasi juga diakui, meskipun beberapa narapidana mungkin memilih untuk tidak menggunakannya. Cuti kunjungan keluarga dan cuti bersyarat juga menjadi hak yang dapat diperoleh, dengan persyaratan yang mirip dengan hak remisi dan asimilasi.

Rangkuman tentang cuti menjelang bebas menunjukkan bahwa hak ini melibatkan persyaratan lebih banyak, namun, tidak semua detail persyaratan diingat oleh narapidana yang diwawancarai. Pemahaman umum tentang persyaratan cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas ada, meskipun beberapa detail mungkin tidak diingat dengan pasti oleh narapidana.

## DAFTAR REFERENSI

- Haryono. (2021). implikasi perubahan undang-undang pemasyarakatan terhadap perilaku tahanan, anak dan warga binaan pemasyarakatan. JIKH Vol.15, No 1.
- Utami, P. N. (2017 ). Keadilan Bagi Narapidana di lembaga pemasyarakatan. jurnal penelitian hukum de hure.
- Indonesia, Republik. (2018). Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Permbebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.
- Indonesia, Republik. (2019). Rancangan Undang Undang Pemasyarakatan. Jakarta.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Political Right (Konvensi Internasional Tentang Hak Sipil Dan Politik, 2005.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, 2022.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, 1995.